



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 531 / B.IV / HK / 2008

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA TAHUN USAHA 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja nomor : 900/437/ WR.4/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal perubahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja;
2. Surat Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja nomor : 900/ 900/427/WR. 2/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Pengadaan Kendaraan Operasional Perusahaan.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/78/B.IV/HK/2008 telah ditetapkan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun 2008;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan usulan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja dan Rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja serta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen maka Keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinasi perlu menetapkan kembali Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 2. Hasil Rapat Badan Pengawas Perusahaan tanggal 22 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun Usaha 2008 dengan perincian sebagai berikut :

A. Anggaran Pendapatan Rp. 2.875.000.000,-

B. Anggaran Belanja :

1. Biaya Tenaga Kerja Rp.1.270.500.000,-

2. Biaya Barang dan Jasa Rp. 529.100.000,-

3. Biaya Penyusutan dan

Penghapusan Rp. 750.000.000,-

4. Biaya Perusahaan lainnya Rp. 196.000.000,-

Rp. 2.745.600.000,-

Laba Rp. 129.400.000,-

C. Anggaran Belanja Investasi :

1. Pembelian 4 (empat) unit Komputer Rp. 20.000.000,-

2. Printer POS dan Laser Printer Rp. 20.000.000,-

3. Rak Toko ATK Rp. 20.000.000,-

4. Software keuangan, stock dan Toko Rp.25.000.000,-

5. Pembelian meja, kursi, lemari dan lain-lain Rp.50.000.000,-

6. Mesin jilid, Pembolong Plat, UV
Dop & Vernis Rp.200.000.000,-

7. AC Central dan Single	Rp.45.000.000,-
8. Renovasi gedung PD. Wahana Raharja	Rp.100.000.000,-
9. Kendaraan Roda Empat 2 unit	Rp.300.000.000,-
10. Kendaraan Roda Dua 4 unit	Rp.50.000.000,-
Sub Total	Rp.860.000.000,-

KEDUA : Perincian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun Usaha 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/78/B.IV/HK/2008 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 531 / B.IV / HK / 2008
TANGGAL : 4 - 9 - 2008

PERINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH
WAHANA RAHARJA TAHUN USAHA 2008

A. ANGGARAN PENDAPATAN

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Penjualan ATK	400.000.000,-
2	Jasa cetak dan barang cetakan	1.200.000.000,-
3	Penjualan Semen Baturaja	1.125.000.000,-
4	Panambangan pasir	50.000.000,-
5	Usaha dan jasa lainnya	50.000.000,-
6	Jasa giro	50.000.000,-
	Sub total	2.875.000.000,-

B. ANGGARAN BELANJA 1. Biaya Tenaga Kerja

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Gaji Direksi dan pegawai	500.000.000,-
2	Insentif pegawai	100.000.000,-
3	Honor Badan Pengawas	80.500.000,-
4	Perjalanan dinas	30.000.000,-
5	Premi Jamsostek	49.000.000,-
6	Dana pensiun pegawai dan Direksi	88.000.000,-
7	Pendidikan dan surat kabar	15.000.000,-
8	Lembur pegawai	10.000.000,-
9	Cuti dan transport pegawai	75.000.000,-
10	Tunjangan Hari Raya	100.000.000,-
11	Minuman pegawai/tamu	20.000.000,-
12	Konsultan manajemen keuangan	75.000.000,-
13	Asuransi kesehatan Direksi	108.000.000,-
14	Pakaian kerja	20.000.000,-
	Sub total	1.270.500.000,-

2. Biaya Barang dan Jasa

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	ATK, cetakan dan photo copy	10.000.000,-

2	Perangko dan materai	5.000.000,-
3	Telepon	60.000.000,-
4	Listrik dan PAM	50.000.000,-
5	Pajak Bumi dan Bangunan	25.000.000,- ¹
6	Izin Usaha, Iuran Organisasi	10.000.000,-
7	Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan	40.000.000,-
8	Perbaikan kendaraan	20.000.000,-
9	Ban dan Accu	7.000.000,-
10	Pajak kendaraan	8.100.000,-
11	Rental kendaraan	144.000.000,-
12	Pemeliharaan gedung dan inventaris	80.000.000,-
13	Iklan dan promosi	50.000.000,-
14	Lain-lain (sumbangan-sumbangan)	20.000.000,-
	Sub total	529.100.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU